



DJKN

**KPKNL
PAMEKASAN**

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

*PPID TINGKAT III - KPKNL PAMEKASAN
TAHUN 2025*



2020



2022





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR
WILAYAH DJKN JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
PAMEKASAN**

JALAN STADION NOMOR 104 PAMEKASAN JAWA TIMUR 69323
TELEPON (0324) 330830; FAKSIMILE (0324) 336330; SITUS www.djkn.kemenkeu.go.id

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PAMEKASAN
TAHUN 2025**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor

110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada PPID Pelaksana DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dan Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku PPID Tingkat II, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia, dalam hal ini termasuk KPKNL Pamekasan.

PPID Tingkat III adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan PPID Tingkat II.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id, sedangkan untuk KPKNL Pamekasan sendiri melalui alamat www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan.

Memperhatikan tuntutan layanan informasi yang baik kepada *stakeholders*, arah kebijakan PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan di tahun-tahun mendatang meliputi:

- Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN cq. Kanwil DJKN Jawa Timur cq. KPKNL Pamekasan melalui penyusunan Strategi Komunikasi yang baik dan komunikatif;
- Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis di media cetak dan digital; Melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia kehumasan melalui pendidikan dan pelatihan dengan konten yang mendukung tugas dan fungsi kehumasan;
- Penguatan fungsi penyuluhan dan layanan informasi melalui *channeling* kehumasan yang ada, seperti layanan informasi *online* (LINK *WhatsApp* dan LINK *Google Drive*), media sosial resmi kantor, poster/iklan, dan media cetak/digital, serta sosialisasi rutin;

- Intensitas publikasi dan dokumentasi yang rutin atas seluruh kegiatan yang melibatkan tugas dan fungsi KPKNL Pamekasan dengan didukung oleh Kanwil DJKN Jawa Timur melalui sarana pemberitaan, artikel, dll.

B. DEMOGRAFI STAKEHOLDERS

Sebagai Badan Publik yang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Pamekasan yang merupakan instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur memiliki *stakeholders* yang sebagian besar berasal dari institusi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) selaku Pengguna Barang yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN sebagai Pengelola Barang Milik Negara (BMN). Selain itu, KPKNL Pamekasan juga memiliki *stakeholders* yang berasal dari SKPD pemerintah daerah, institusi keuangan/perbankan, dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian.

Hingga saat ini, permohonan Informasi Publik yang ditangani oleh PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan berasal dari masyarakat umum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi KPKNL Pamekasan dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, dan dukungan atas fungsi penilaian.

C. CAPAIAN KINERJA

Mengingat kebutuhan informasi yang dimohonkan oleh *stakeholders* semakin kompleks dan beragam serta mempertimbangkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait informasi yang dikecualikan *jo.* PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, sejak tahun 2016 DJKN telah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta menyusun Klasifikasi Informasi (KI)/Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) melalui masukan dari seluruh unit eselon II pada Kantor Pusat DJKN, Kanwil DJKN, dan BLU LMAN yang telah ditetapkan menjadi Daftar Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi Kementerian Keuangan setiap tahunnya.

Dengan terbitnya PMK Nomor 110/PMK.01/2022 dimaksud, Kementerian Keuangan mengklasifikasikan Informasi Publik ke dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni:

1. Daftar Informasi Publik (DIP) yang berisi daftar informasi publik yang dikelola dan dapat diberikan kepada publik; dan
2. Klasifikasi Informasi (KI) yang berisi daftar klasifikasi informasi publik yang dikelola dan tidak dapat diberikan kepada publik (dikecualikan).

Selain itu, KPKNL Pamekasan juga telah meraih predikat Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN/RB pada Tahun 2020 dan Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian PAN/RB pada tahun 2022.

D. LINK *WhatsApp* & LINK Dropbox

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada *stakeholders* untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL secara cepat dan efisien, sejak awal tahun 2020 KPKNL Pamekasan telah membuka layanan informasi online berbasis *WhatsApp* dan *Google Drive* yang saat ini telah beralih dengan berbasis dropbox Kementerian Keuangan.

Layanan Informasi KPKNL Pamekasan berbasis *WhatsApp* yang disingkat dengan LINK *WhatsApp* merupakan layanan informasi *online* yang diberikan kepada *stakeholders* dalam rangka mendapatkan informasi terkait dengan pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, lelang, dan penilaian. Sedangkan, Layanan Informasi KPKNL Pamekasan berbasis dropbox Kementerian Keuangan yang disingkat dengan LINK Dropbox merupakan layanan informasi *online* yang diberikan kepada *stakeholders* dalam rangka mendapatkan file/data yang dibutuhkan terkait dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi pelayanan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, lelang, dan penilaian.

Adapun manfaat dari LINK *WhatsApp* dan LINK *Dropbox* tersebut adalah untuk memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dalam memperoleh layanan informasi KPKNL Pamekasan tanpa harus datang ke kantor, namun cukup menghubungi/mengaksesnya secara *online* melalui:

1. LINK *WhatsApp* di nomor 0822-5768-8081;
 2. LINK *Dropbox* pada alamat https://s.id/Layanan_Informasi_KPKNL_Pamekasan
- Selain itu, KPKNL Pamekasan tetap memberikan layanan informasi melalui:
1. *E-mail* pada alamat kpknlpamekasan@kemenkeu.go.id;
 2. Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Pamekasan.

KPKNL Pamekasan juga turut menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan proses-proses komunikasi yang lebih terarah cepat, efisien, dan tentunya bisa mengakomodir kebutuhan akan keterbukaan. Melalui media sosial, KPKNL Pamekasan menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai format konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mencapai visi DJKN. Platform media sosial yang digunakan oleh KPKNL Pamekasan untuk tujuan di atas, adalah:

1. Instagram, @kpknlpamekasan
2. Facebook, Kpknl Pamekasan
3. Twitter, @kpknl_pamekasan
4. YouTube, KPKNL Pamekasan



E. PROFIL PPID TINGKAT III KPKNL PAMEKASAN

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, penanganan permohonan Informasi Publik yang semula terpusat di Kantor Pusat DJKN cq. Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat, kini dilimpahkan kepada PPID Pelaksana DJKN sebagai berikut:

1. PPID Tingkat I: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat
2. PPID Tingkat II: Kanwil DJKN dan BLU LMAN
3. PPID Tingkat III: KPKNL

Atas permohonan Informasi Publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, PPID Pelaksana memproses permohonan Informasi Publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada Pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

Guna mendukung layanan informasi melalui PPID DJKN, KPKNL Pamekasan terus mengupayakan agar mampu memberikan layanan informasi yang maksimal, baik melalui mekanisme kehumasan maupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPKNL Pamekasan selaku PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan Nomor KEP-20/KNL.1005/2025 tanggal 18 Januari 2025, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 PMK Nomor 129/PMK.01/2019 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah dibentuk Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III KPKNL Pamekasan yang bertugas melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Struktur PPID Kementerian Keuangan

Sesuai PMK Nomor 200/PMK.01/2016 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan



Pada PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan, Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan Informasi Publik melalui:

1. Surat;
2. Surat Elektronik (*e-mail*) melalui alamat ppid.kpknlpamekasan@kemenkeu.go.id;
3. Sistem Informasi PPID (SI-PPID) dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu;
4. Layanan informasi secara *walk-in* melalui APT KPKNL Pamekasan.

F. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 110/PMK.01/2022, penyampaian laporan Informasi Publik dilakukan secara tahunan dari seluruh PPID Pelaksana secara berjenjang di masing-masing unit eselon I kepada Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Sekretariat Jenderal selaku PPID Kementerian Keuangan dan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara selaku Atasan PPID Pelaksana DJKN. Untuk PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan sendiri, laporan Informasi Publik tersebut disampaikan Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku PPID Tingkat II, sebagaimana Nota Dinas Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-1965/KN.7/2024 tanggal 18 Desember 2024.

NO.	LINGKUP INFORMASIDIMINTA	JUMLAH				TOTAL
		A1	A2	A3	A4	
1	Subbagian Umum	0	0	0	0	0
2	Pengelolaan Kekayaan Negara	0	0	0	0	0
3	Piutang Negara	0	0	0	0	0
4	Hukum dan Informasi	0	0	0	0	0
5	Kepatuhan Internal	0	0	0	0	0
6	Lelang	1	0	0	0	1
7	Penilaian	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN SELURUHNYA		1	0	0	0	1
A	Surat	1	0	0	0	1
B	e-mail	0	0	0	0	0
C	e-PPID	0	0	0	0	0
D	Ruang Layanan/Petugas	0	0	0	0	0

JUMLAH PERMOHONAN DIPENUHI		1	0	0	0	1
A	Diberikan Seluruhnya	1	0	0	0	1
B	Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0
JUMLAH PERMOHONAN DITOLAK		0	0	0	0	0
A	Tidak dikuasai	0	0	0	0	0
B	Informasi Dikecualikan	0	0	0	0	0

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON		1	0	0	0	1
A	WNI	1	0	0	0	1
B	Badan Hukum Indonesia	0	0	0	0	0
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN		1	0	0	0	1
A	1 s.d. 10 Hari Kerja	1	0	0	0	1
B	11 s.d. 17 Hari Kerja	0	0	0	0	0

JUMLAH HARILAYANAN		1	0	0	0	1
INDEKS RATA-RATA HARILAYANAN		1				1

JUMLAH KEBERATAN INFORMASI		0	0	0	0	0
JUMLAH SIDANG SENGGKETA INFORMASI		0	0	0	0	0

Keterangan :

A1 : Permohonan melalui KPKNL Pamekasan; A2 : Penerusan dari PPID Kemenkeu;

A3 : Penerusan dari PPID Tk. I; A4 : Penerusan dari PPID Tk. II.

Selama tahun 2025 terdapat 1 (satu) Permohonan Informasi Publik di KPKNL Pamekasan selaku PPID Tingkat III.

Tidak terdapat permohonan lainnya yang diterima melalui penerusan PPID Kementerian Keuangan, penerusan PPID Tingkat I DJKN, dan penerusan PPID Tingkat II Kanwil DJKN Jawa Timur (**NIHIL**).

Selain itu, terdapat 1 (satu) Permohonan Informasi Publik melalui surat, melalui *e-mail*, aplikasi SI-PPID dan/atau *mobile* PPID Kemenkeu, maupun yang disampaikan langsung oleh pemohon Informasi Publik secara *walk-in* melalui APT KPKNL Pamekasan.

Oleh karena hal tersebut, maka Permohonan Informasi Publik yang DIPENUHI (diberikan seluruhnya) adalah 1 (satu) permohonan dan DITOLAK (permohonan tidak dikuasai oleh satker DJKN) oleh PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan (**NIHIL**).

Selama tahun 2025 tidak terdapat Keberatan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik tanpa pengajuan keberatan kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN (**NIHIL**).

G. PENUTUP

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada uraian Laporan PPID Tingkat III KPKNL Pamekasan di atas, berdasarkan PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022, KPKNL Pamekasan sebagai salah satu instansi vertikal DJKN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur selaku Badan Publik telah mengelola layanan Informasi Publik dan dalam pelaksanaannya sepanjang tahun 2025 terdapat 1 (satu) Permohonan Informasi Publik.

